

## ANALISIS PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS DESAIN WEBSITE ATAU HOMEPAGE DALAM KEGIATAN USAHA ONLINE

NURFADILA HALUTA\*

Universitas Negeri Gorontalo

*Nurfadilahaluta@gmail.com (corresponding)*

### ABSTRAK

Perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) atas desain website atau homepage dalam kegiatan usaha online merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan oleh pelaku bisnis di era digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai bentuk perlindungan HKI yang dapat diterapkan pada desain website, termasuk hak cipta dan merek. Desain situs web dan konten yang dihasilkan secara otomatis dilindungi oleh hak cipta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, yang berlaku selama 50 tahun sejak diterbitkan. Meskipun pendaftaran hak cipta tidak diwajibkan, pendaftaran memberikan keuntungan dalam hal pembelaan hukum terhadap pelanggaran. Selain itu, elemen-elemen seperti logo dan nama produk memerlukan pendaftaran merek untuk mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi pemilik karya dalam menuntut pelanggaran HKI di dunia maya, termasuk biaya dan waktu. Dengan meningkatnya penggunaan internet dalam bisnis, kesadaran akan pentingnya perlindungan HKI menjadi penting untuk menjaga keaslian dan nilai aset digital. Hasil penelitian yang ada bahwa perlindungan hak kekayaan intelektual dapat teratasi dengan beberapa faktor yang mendukung selayaknya regulasi yang memadai dan juga adanya bentuk kepedulian oleh pelaku usaha maka dari itu analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pelaku usaha dalam melindungi karya-karya mereka di ranah online.

---

**Kata kunci:** Hak Kekayaan Intelektual (HAKI); Hak Cipta; Perlindungan Hukum

### ABSTRACT

*Protection of intellectual property rights (IPR) on website design or homepage in online business activities is an important aspect that needs to be considered by business people in the digital era. This research aims to analyze the various forms of IPR protection that can be applied to website design, including copyright and trademark. Website designs and the resulting content are automatically protected by copyright in accordance with Law No. 19 of 2002, which is valid for 50 years from publication. Although copyright registration is not required, it provides advantages in terms of legal defense against infringement. In addition, elements such as logos and product names require brand registration to obtain stronger legal protection. The research also identifies the challenges that work owners face in prosecuting IPR infringement in cyberspace, including cost and time. With the increasing use of the internet in business, awareness of the importance of IPR protection has become essential to maintain the authenticity and value of digital assets. The results of this analysis are expected to provide insight for businesses in protecting their works online.*

---

**Keywords:** Intellectual Property Rights (IPR); Copyright; Legal Protection

### PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah lanskap bisnis secara signifikan, terutama dengan munculnya kegiatan usaha online. Dalam konteks ini, desain website atau homepage menjadi salah satu elemen vital yang mendukung keberhasilan suatu usaha. Desain yang menarik dan fungsional tidak hanya berfungsi sebagai alat pemasaran, tetapi juga sebagai representasi identitas merek yang dapat membedakan suatu usaha dari kompetitorinya.

Dalam era digital saat ini, perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) atas desain website atau homepage menjadi topik yang semakin penting untuk diteliti. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan

komunikasi, website telah menjadi salah satu alat utama dalam kegiatan usaha online. Namun, keberadaan website juga membawa tantangan baru terkait pelanggaran hak cipta dan desain yang sering kali tidak terjaga dengan baik.

Perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) atas desain website atau homepage dalam kegiatan usaha online menjadi semakin penting seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi bisnis.(Darwance dkk., 2020) Website berfungsi sebagai wajah dari suatu usaha, yang tidak hanya menyajikan informasi tetapi juga menciptakan pengalaman pengguna yang unik. Oleh karena itu, perlindungan terhadap elemen-elemen desain dan konten website menjadi krusial untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan pencurian ide. Perlindungan Hukum di Indonesia Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan otomatis bagi desain website dan kontennya tanpa perlu pendaftaran resmi di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI).(Maulana & Aaliyah Sulaiman, 2023)

Perlindungan ini berlaku selama desain dan konten tersebut merupakan karya asli yang dihasilkan oleh pencipta. Elemen-elemen yang dilindungi mencakup layout, teks, gambar, video, serta fitur teknologi web seperti sistem navigasi dan online shopping. Namun, meskipun perlindungan hak cipta bersifat otomatis, pendaftaran tetap dianjurkan untuk memperkuat posisi hukum pemilik hak cipta dalam menghadapi potensi pelanggaran. Pendaftaran hak cipta dapat memberikan bukti yang lebih kuat jika terjadi sengketa hukum mengenai kepemilikan atau pelanggaran hak cipta.

Namun, di balik pentingnya desain website, terdapat tantangan besar terkait perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI). Di Indonesia, meskipun telah ada regulasi mengenai hak cipta, pelanggaran terhadap desain digital masih marak terjadi. Banyak desainer dan pemilik usaha yang menghadapi kesulitan dalam mengamankan hak cipta atas karya mereka, baik karena kurangnya pemahaman tentang regulasi yang ada maupun karena keterbatasan dalam penegakan hukum. Selain itu, dengan mudahnya akses dan distribusi informasi di era digital, plagiarisme dan pencurian desain menjadi semakin umum. Hal ini memicu kebutuhan mendesak akan pemahaman yang lebih baik mengenai perlindungan HKI, serta peran penting penegakan hukum dalam menjaga hak-hak pencipta.

Tantangan dalam Perlindungan HKI Dengan berkembangnya e-commerce, tantangan baru muncul terkait dengan penegakan hukum atas pelanggaran HKI di dunia maya. Penjiplakan desain website dan konten oleh pihak ketiga sering kali sulit untuk dideteksi dan ditindaklanjuti secara hukum(Desiroto & Yusuf, 2024). Hal ini diperparah dengan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan HKI serta prosedur yang harus ditempuh untuk melindungi karya mereka.

Salah satu masalah utama dalam perlindungan desain website adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran di kalangan pemilik usaha tentang pentingnya melindungi karya intelektual mereka. Banyak pemilik website yang tidak menyadari bahwa desain yang mereka buat dapat dengan mudah ditiru atau dicuri oleh pihak lain tanpa izin. Hal ini diperparah oleh fakta bahwa undang-undang yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, memiliki kelemahan dalam memberikan perlindungan otomatis bagi desain yang belum terdaftar (Labetubun, 2011). Selain itu, banyak pelanggaran hak cipta terjadi di media sosial dan platform online lainnya, di mana konten dan desain sering kali disebarluaskan tanpa izin. Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis bagaimana hukum dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap desain website, terutama dalam konteks usaha online.

Dengan semakin banyaknya usaha yang beroperasi secara online, perlindungan terhadap desain website menjadi krusial untuk menjaga keunikan dan identitas bisnis. Tanpa perlindungan yang memadai, pemilik website berisiko mengalami kerugian finansial akibat pelanggaran hak cipta, termasuk kehilangan potensi pendapatan dari karya mereka. Perlindungan HKI yang kuat dapat mendorong inovasi dan kreativitas di kalangan desainer dan pengusaha dengan memberikan jaminan bahwa karya mereka akan dihargai dan tidak akan dicuri (Rahmawati dkk., 2023).

Melalui analisis ini, penting untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum yang ada serta tantangan yang dihadapi oleh desainer dan pemilik usaha dalam mengamankan hak cipta atas desain website mereka. Dengan memahami konteks ini, diharapkan akan muncul rekomendasi yang dapat memperkuat sistem perlindungan HKI di Indonesia, sehingga dapat memberikan jaminan keamanan bagi para pencipta dalam dunia usaha online.

## Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana efektivitas perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual atas desain website dalam kegiatan usaha online di Indonesia ?, dan apa saja tantangan yang dihadapi oleh para desainer dan pemilik usaha dalam mengamankan hak cipta mereka?

## Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perlindungan hukum yang ada terhadap hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta atas desain website dalam konteks usaha online. Penelitian ini bertujuan untuk mengaktifkan efektivitas peraturan yang berlaku serta mengidentifikasi celah-celah hukum yang mungkin ada dalam perlindungan desain website. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi berbagai masalah hukum yang timbul dari perlindungan hak kekayaan intelektual atas desain website, termasuk isu plagiarisme dan pelanggaran hak cipta yang sering terjadi dalam praktik bisnis online. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan

solusi yang dapat diimplementasikan guna meningkatkan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam desain website, serta langkah-langkah pencegahan terhadap tindakan plagiarisme di era digital. Terakhir, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran di kalangan pelaku usaha online mengenai pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual dan memberikan informasi tentang langkah-langkah hukum yang dapat diambil jika terjadi pelanggaran. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum serta melakukan perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Metode ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan terkait hak kekayaan intelektual, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Desain Industri, dan peraturan lainnya yang relevan dengan desain website. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, di mana peneliti mengkaji berbagai sumber hukum primer (undang-undang, peraturan) dan sekunder (literatur akademis, artikel, jurnal) untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang perlindungan HKI atas desain website. Dalam pendekatan ini, peneliti menganalisis dan membandingkan berbagai jenis peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) yang mengatur perlindungan desain website. Pendekatan Konseptual, menghubungkan prinsip-prinsip hukum dengan doktrin-doktrin yang ada untuk memberikan perspektif yang lebih luas mengenai perlindungan HKI dalam konteks desain website.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia usaha. Salah satu inovasi yang paling menonjol adalah munculnya platform usaha online yang memungkinkan individu dan perusahaan untuk memasarkan produk dan layanan mereka secara global. Di tengah maraknya kegiatan usaha online, desain website atau homepage menjadi salah satu elemen penting yang tidak hanya berfungsi sebagai wajah dari sebuah bisnis, tetapi juga sebagai alat untuk menarik perhatian konsumen.(Wauran-Wicaksono, 2015)

Desain website yang menarik dan fungsional memiliki nilai ekonomi yang tinggi, sehingga perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) atas desain tersebut menjadi sangat krusial. Hak kekayaan intelektual, yang mencakup hak cipta, merek dagang, dan desain industri, memberikan perlindungan hukum bagi pencipta dan pemilik desain. Tanpa perlindungan yang memadai, desain website dapat dengan mudah dijiplak atau disalahgunakan oleh pihak lain, yang dapat merugikan pemilik asli.(Ramli dkk., 2021)

Berbagai aspek perlindungan hak kekayaan intelektual atas desain website dalam konteks usaha online. Dengan memahami kerangka hukum yang ada, tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi desain, diharapkan pemilik usaha online dapat lebih sadar akan pentingnya menjaga kekayaan intelektual mereka. Selain itu, analisis ini juga akan membahas peran pemerintah dan lembaga terkait dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perlindungan HKI, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai isu ini.

Hak cipta, sebagai salah satu bentuk perlindungan HKI, memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengatur penggunaan karya mereka. Meskipun regulasi tentang hak cipta sudah ada, efektivitasnya dalam melindungi desain website masih menjadi pertanyaan. Banyak desainer dan pemilik usaha yang menghadapi tantangan dalam mengamankan hak cipta mereka, seperti kurangnya pemahaman tentang regulasi yang ada, sulitnya menegakkan hak di dunia maya, serta maraknya pelanggaran yang tidak mendapatkan sanksi yang memadai.

Di sisi lain, pertumbuhan pasar digital juga membawa kompleksitas baru, seperti plagiarisme dan penyalahgunaan karya. Dengan demikian, analisis terhadap efektivitas perlindungan hukum dan tantangan yang dihadapi oleh desainer dan pemilik usaha dalam mengamankan hak cipta mereka menjadi sangat relevan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana perlindungan hukum saat ini dapat memberikan keamanan bagi karya desain website dan memberikan rekomendasi bagi perbaikan sistem perlindungan HKI di Indonesia.

Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) atas desain website dalam kegiatan usaha online di Indonesia menjadi topik yang semakin relevan seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital. Desain website tidak hanya berfungsi sebagai representasi visual dari suatu bisnis, tetapi juga sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Dengan meningkatnya aktivitas bisnis online, tantangan terkait pelanggaran hak cipta dan penggunaan desain tanpa izin semakin meningkat (Alifia Fisilmi Kaffah & Siti Malikhatus Badriyah, 2024). Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang mengatur perlindungan HKI, seperti Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, efektivitas perlindungan ini sering kali dipertanyakan. Banyak pelaku usaha dan desainer yang belum sepenuhnya memahami pentingnya pendaftaran hak cipta dan langkah-langkah hukum yang

perlu diambil untuk melindungi karya mereka. Selain itu, penegakan hukum yang lemah dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak HKI menjadi hambatan dalam upaya perlindungan desain website.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan konsep hukum yang memberikan perlindungan terhadap karya-karya kreatif dan inovatif. Dalam konteks desain website, HKI mencakup hak cipta dan hak atas desain industri. Melindungi karya orisinal dalam bentuk ekspresi, termasuk desain grafis, konten, dan struktur website. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karya yang memenuhi syarat orisinalitas secara otomatis dilindungi tanpa perlu pendaftaran. Melindungi aspek visual dari suatu produk, termasuk desain website. Pendaftaran desain industri memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk menggunakan dan mengeksploitasi desain tersebut.(Risa Amrikasari, 2017)

Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) atas desain website dalam kegiatan usaha online di Indonesia memiliki beberapa aspek penting. Berdasarkan penelitian yang ada, efektivitas perlindungan ini dapat dilihat dari beberapa faktor:

#### 1. Regulasi yang Ada

Indonesia telah mengadopsi berbagai regulasi untuk melindungi HKI, termasuk Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Namun, meskipun regulasi ini ada, implementasi dan penegakannya masih menjadi tantangan besar. Banyak pelanggaran hak cipta yang tidak ditindaklanjuti dengan serius oleh pihak berwenang (Dian Utami Amalia dkk., 2024).

#### 2. Tingkat Kesadaran Pelaku Usaha

Banyak pemilik usaha online dan desainer yang belum sepenuhnya memahami pentingnya perlindungan hak cipta. Hal ini mengakibatkan banyak karya yang tidak terdaftar secara resmi, sehingga sulit untuk menuntut ketika terjadi pelanggaran.

#### 3. Sistem Penyelesaian Sengketa

Penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa hak desain industri dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Namun, efektivitas kedua jalur ini seringkali dipengaruhi oleh kompleksitas kasus dan kecepatan proses hukum.

Para desainer dan pemilik usaha dalam mengamankan hak cipta mereka menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

##### 1. Pelanggaran yang Meningkat

Dengan kemajuan teknologi digital, risiko pelanggaran hak cipta semakin meningkat. Banyak karya yang dengan mudah dapat disalin atau dimodifikasi tanpa izin, sehingga mengurangi nilai komersial dari desain asli.

##### 2. Keterbatasan Penegakan Hukum

Meskipun ada undang-undang yang mengatur perlindungan HKI, penegakan hukum sering kali lemah. Banyak pelaku usaha yang merasa tidak mendapatkan perlindungan yang memadai ketika hak mereka dilanggar.

##### 3. Kesulitan dalam Pembuktian

Dalam kasus pelanggaran hak cipta, pembuktian kepemilikan karya seringkali menjadi kendala. Tanpa bukti yang kuat, pemilik hak cipta kesulitan untuk memenangkan kasus di pengadilan.

##### 4. Kurangnya Edukasi dan Sosialisasi

Masih kurangnya program edukasi mengenai pentingnya perlindungan HKI bagi para pelaku usaha digital menjadi salah satu faktor yang memperburuk situasi ini. Tanpa pemahaman yang baik tentang hak-hak mereka, banyak desainer dan pemilik usaha tidak mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat regulasi yang mendukung perlindungan hukum terhadap desain website di Indonesia, tantangan dalam implementasinya masih signifikan. Diperlukan upaya lebih lanjut dari pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan HKI serta memperkuat mekanisme penegakan hukum agar para desainer dan pemilik usaha dapat merasa aman dalam melindungi karya mereka di dunia digital.

Perlindungan HKI harus menciptakan keseimbangan antara kepentingan pencipta dan masyarakat. Di satu sisi, desainer berhak mendapatkan imbalan atas karya mereka; di sisi lain, masyarakat juga berhak untuk mengakses informasi dan inovasi. Perlindungan HKI dianggap sebagai insentif bagi inovasi dan kreativitas. Dengan adanya perlindungan, desainer merasa lebih aman untuk berinvestasi waktu dan sumber daya dalam menciptakan karya baru. Perlindungan HKI juga memiliki implikasi sosial, di mana pengakuan terhadap hak cipta dapat mendorong budaya menghargai kreativitas dan inovasi dalam masyarakat.

Meskipun ada regulasi yang jelas, penegakan hukum sering kali lemah karena kurangnya sumber daya dan komitmen dari pihak berwenang. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi desainer. Banyak desainer dan pemilik usaha yang tidak memahami sepenuhnya hak-hak mereka terkait HKI. Edukasi yang minim mengenai pentingnya pendaftaran dan perlindungan hak cipta menyebabkan banyak pelanggaran tidak terdeteksi. Dengan kemajuan teknologi digital, metode pelanggaran hak cipta menjadi semakin canggih. Hal ini menuntut adaptasi regulasi yang lebih responsif terhadap perubahan teknologi.

Pemerintah perlu memperkuat lembaga penegak hukum dengan pelatihan khusus mengenai HKI dan meningkatkan kerjasama dengan sektor swasta untuk menangani pelanggaran. Program edukasi mengenai

pentingnya perlindungan HKI harus diperluas, terutama di kalangan desainer muda dan pemilik usaha kecil. Regulasi harus terus diperbarui untuk mengikuti perkembangan teknologi digital, termasuk mekanisme yang lebih cepat dan efisien untuk pendaftaran desain industri.

Secara teoritis menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum untuk melindungi desain website di Indonesia ada, tantangan dalam implementasinya memerlukan perhatian serius. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif dalam penegakan hukum, edukasi, dan reformasi regulasi, perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual dapat ditingkatkan secara signifikan, memberikan keamanan bagi desainer dan pemilik usaha online di Indonesia.

## PENUTUP

### Simpulan

Analisis mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) atas desain website atau homepage dalam kegiatan usaha online menunjukkan bahwa desain website dan konten yang dihasilkan secara otomatis dilindungi oleh hak cipta tanpa perlu registrasi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta , yang berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diterbitkan. Meskipun pendaftaran hak cipta tidak diwajibkan, namun dapat memberikan keuntungan dalam hal pembelaan hukum jika terjadi pelanggaran, serta membantu mengidentifikasi pemilik hak cipta dan mencegah penggunaan tanpa izin. Selain itu, elemen lain seperti logo, nama produk, dan slogan dilindungi di bawah undang-undang merek, yang memerlukan pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dalam kasus pelanggaran hak cipta di dunia maya, pemilik karya memiliki beberapa opsi hukum, meskipun sering kali terdapat kendala seperti biaya dan waktu yang diperlukan untuk menuntut. Oleh karena itu, dengan meningkatnya penggunaan internet dalam bisnis, penting bagi pemilik website untuk memahami dan menerapkan perlindungan HKI guna menjaga keaslian dan nilai dari karya-karya digital mereka.

### Saran

Pertama, pelaku usaha online disarankan untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai hak kekayaan intelektual, khususnya perlindungan desain website, melalui pelatihan dan seminar yang diadakan secara berkala. Selain itu, pemerintah diharapkan untuk memperkuat regulasi yang mengatur perlindungan hak kekayaan intelektual dengan melakukan peninjauan dan pembaruan undang-undang agar lebih relevan dengan perkembangan teknologi dan praktik bisnis saat ini. Sosialisasi dan edukasi mengenai hak kekayaan intelektual kepada masyarakat luas, termasuk pelajar dan mahasiswa, juga sangat penting untuk menciptakan budaya menghargai karya intelektual dan mengurangi tindakan plagiarisme. Pelaku usaha sebaiknya memanfaatkan teknologi dalam melindungi desain situs web mereka, seperti menggunakan watermark atau perangkat lunak deteksi plagiarisme. Kerja sama dengan lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah yang fokus pada perlindungan hak kekayaan intelektual juga dianjurkan untuk membantu penegakan hukum serta memberikan dukungan bagi pelaku usaha yang mengalami pelanggaran. Terakhir, peningkatan akses bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) untuk mendapatkan bantuan hukum terkait perlindungan hak kekayaan intelektual yang perlu diperhatikan, misalnya melalui layanan konsultasi gratis atau biaya rendah. Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan perlindungan hak kekayaan intelektual atas desain website dalam kegiatan usaha online dapat ditingkatkan, menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alifia Fisilmi Kaffah & Siti Malikhatun Badriyah. (2024). Aspek Hukum Dalam Perlindungan Bisnis Era Digital Di Indonesia. *Lex Renaissance*, 9(1), 203–228. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art10>
- Darwance, D., Yokotani, Y., & Anggita, W. (2020). Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 15(2), 193–208. <https://doi.org/10.33019/progresif.v15i2.1998>
- Desiroto, F., & Yusuf, H. (2024). Analisis Terhadap Implementasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Pasar Global. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara*, 1(2). <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Dian Utami Amalia, Bagos Budi Mulyana, Fajar Falah Ramadhan, & Noerma Kurnia Fajarwati. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital Di Indonesia. *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(1), 26–46. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.52>
- Labetubun, M. A. H. (2011). PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI DI DUNIA MAYA ( Kajian Overlapping antara Hak Cipta Dengan Hak Desain Industri ). *Jurnal Sasi*, 17(4), 8–19.
- Maulana, M. A., & Aaliyah Sulaiman, S. A. M. (2023). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Pada Platform Jual Beli E-Commerce. *Res Judicata*, 6(1), 29. <https://doi.org/10.29406/rj.v6i1.5269>

- Rahmawati, A. N., Putri, F., & Nabila, T. (2023). Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap E-Commerce Websites Dikaji dari Perspektif Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 4(2), 71. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v4i2.1859>
- Ramli, A. M., Permata, R. R., Mayana, R. F., Ramli, T. S., & Lestari, M. A. (2021). Pelindungan Kekayaan Intelektual dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi di Saat Covid-19. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(1), 45. <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.45-58>
- Risa Amrikasari. (2017). *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Desain Interior*. Hukum Online.<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hak-kekayaan-intelektual-atas-desain-interior-lt4fdaafe5d7707/>
- Wauran-Wicaksono, I. (2015). Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Benda: Penelusuran Dasar Perlindungan HKI di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 133. <https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i2.p133-142>